



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8);
5. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 60 Seri D);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat.
9. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat.

10. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat.
11. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
17. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

## BAB II

### TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

#### Bagian Kesatu

#### Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang

#### Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Kepala Dinas

#### Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kesekretariatan, bina marga, sumber daya air, sanitasi dan air minum, tata bangunan gedung, permukiman dan jasa konstruksi, serta tata ruang, Unit Pelaksana Teknis, dan Jabatan fungsional;
  - b. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum Dinas; dan
  - c. pembinaan pelaksanaan tugas Dinas.
- (3) Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;
  - b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, bina marga, sumber daya air, sanitasi dan air minum, tata bangunan gedung, permukiman dan jasa konstruksi, serta tata ruang, UPT, Jabatan fungsional;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang bina marga, sumber daya air, sanitasi dan air minum, tata bangunan gedung, permukiman dan jasa konstruksi, serta tata ruang;
  - d. merumuskan rencana pembangunan di bidang bina marga, sumber daya air, sanitasi dan air minum, tata bangunan gedung, permukiman dan jasa konstruksi, serta tata ruang;
  - e. memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, bina marga, sumber daya air, sanitasi dan air minum, tata bangunan gedung, permukiman dan jasa konstruksi, serta tata ruang, UPT, Jabatan fungsional;
  - f. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perumahan, prasarana, sarana dan utilitas perumahan, dan pertanahan, pertamanan dan pemakaman;
  - g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
  - h. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
  - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketiga

### Sekretariat

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang perencanaan dan keuangan, dan kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi program kerja Dinas;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan, dan kepegawaian dan umum Dinas; dan
  - c. pelaksanaan fasilitasi di bidang perencanaan dan keuangan, dan kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
  - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum;
  - c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum;
  - d. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
  - e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
  - f. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
  - g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
  - j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
  - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - l. melaksanakan penatausahaan aset barang milik daerah;
  - m. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum; dan
  - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat terdiri atas :
  - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

#### Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang perencanaan dan keuangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang perencanaan dan keuangan; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang perencanaan dan keuangan.
- (3) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan keuangan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang perencanaan dan keuangan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan Dinas;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Dinas;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
  - f. melaksanakan pemantauan realisasi program Dinas;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
  - h. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
  - i. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
  - k. melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
  - l. melaksanakan verifikasi keuangan;
  - m. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
  - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang kepegawaian dan umum; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang kepegawaian dan umum.

- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
  - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan dinas;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
  - k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
  - l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;
  - m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi Perjalanan Dinas Pegawai;
  - n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
  - o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
  - p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
  - q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
  - r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - s. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keempat  
Bidang Bina Marga

Pasal 7

- (1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang perencanaan teknis, evaluasi jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan dan preservasi jalan dan jembatan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang perencanaan teknis, evaluasi jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan dan preservasi jalan dan jembatan;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang perencanaan teknis, evaluasi jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan dan preservasi jalan dan jembatan; dan
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang perencanaan teknis, evaluasi jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan dan preservasi jalan dan jembatan.
- (3) Bidang Bina Marga mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Bina Marga;
  - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan teknis, evaluasi jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan dan preservasi jalan dan jembatan;
  - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum bidang perencanaan teknis, evaluasi jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan dan preservasi jalan dan jembatan;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang perencanaan teknis, evaluasi jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan dan preservasi jalan dan jembatan;
  - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang perencanaan teknis, evaluasi jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan dan preservasi jalan dan jembatan;
  - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang perencanaan teknis, evaluasi jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan dan preservasi jalan dan jembatan;
  - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang perencanaan teknis, evaluasi jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan dan preservasi jalan dan jembatan;
  - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perencanaan teknis, evaluasi jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan dan preservasi jalan dan jembatan;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang perencanaan teknis, evaluasi jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan dan preservasi jalan dan jembatan;
  - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang perencanaan teknis, evaluasi jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan dan preservasi jalan dan jembatan; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Bidang Bina Marga terdiri atas:
- a. Seksi Perencanaan Teknis, Evaluasi Jalan dan Jembatan;
  - b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
  - c. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.

#### Pasal 8

- (1) Seksi Perencanaan Teknis, Evaluasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang perencanaan teknis, evaluasi jalan dan jembatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Teknis, Evaluasi Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan teknis, evaluasi jalan dan jembatan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang perencanaan teknis, evaluasi jalan dan jembatan; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang perencanaan teknis, evaluasi jalan dan jembatan.
- (3) Seksi Perencanaan Teknis, Evaluasi Jalan dan Jembatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Perencanaan Teknis, Evaluasi Jalan dan Jembatan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang perencanaan teknis, evaluasi jalan dan jembatan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan teknis, evaluasi jalan dan jembatan;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi perencanaan teknis jalan desa;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten dan jembatan;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan serta pelaksanaan kontruksi jalan kabupaten dan jembatan;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana manajemen jalan kabupaten;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan pengadaan lahan jalan Kabupaten/Desa, jalan dan jembatan;
  - i. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan jaringan jalan dan jembatan;
  - j. melaksanakan pengawasan pelaksanaan standar konstruksi;
  - k. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan;
  - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 9

- (1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pembangunan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pembangunan jalan dan jembatan.
- (3) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
  - d. melaksanakan konstruksi jalan dan jembatan;
  - e. melaksanakan operasi dan pemeliharaan jalan Kabupaten/Desa dan jembatan;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan leger jalan;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan pembangunan jalan Kabupaten/Desa dan jembatan;
  - h. melaksanakan pengawasan pembangunan jaringan jalan dan jembatan;
  - i. melaksanakan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 10

- (1) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang preservasi jalan dan jembatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang preservasi jalan dan jembatan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang preservasi jalan dan jembatan

- c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang preservasi jalan dan jembatan.
- (3) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi preservasi jalan dan jembatan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang preservasi jalan dan jembatan;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang preservasi jalan dan jembatan;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan fasilitas penyediaan bahan dan peralatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - e. melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan dan jembatan;
  - f. melaksanakan penanganan jalan secara swakelola dan *long segment*;
  - g. melaksanakan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala jalan dan jembatan;
  - h. melaksanakan penyusunan data kondisi jalan dan jembatan untuk bahan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan daerah;
  - j. melaksanakan pengujian kelaikan fungsi jalan;
  - k. melaksanakan penilikan jalan;
  - l. melaksanakan tugas teknis dalam pengoperasian peralatan dan perbekalan untuk tercapainya PAD;
  - m. melaksanakan tugas pemeliharaan terhadap peralatan dan perbekalan di bidang Bina Marga;
  - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Sumber Daya Air

#### Pasal 11

- (1) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air, dan pengendalian dan pemanfaatan sumber daya air.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air, dan pengendalian dan pemanfaatan sumber daya air;

- b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air, dan pengendalian dan pemanfaatan sumber daya air; dan
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air, dan pengendalian dan pemanfaatan sumber daya air.
- (3) Bidang Sumber Daya Air mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Sumber Daya Air;
  - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air, dan pengendalian dan pemanfaatan sumber daya air;
  - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air, dan pengendalian dan pemanfaatan sumber daya air;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air, dan pengendalian dan pemanfaatan sumber daya air;
  - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air, dan pengendalian dan pemanfaatan sumber daya air;
  - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air, dan pengendalian dan pemanfaatan sumber daya air;
  - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air, dan pengendalian dan pemanfaatan sumber daya air;
  - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air, dan pengendalian dan pemanfaatan sumber daya air;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di perencanaan dan pembangunan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air, dan pengendalian dan pemanfaatan sumber daya air;
  - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air, dan pengendalian dan pemanfaatan sumber daya air; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Sumber Daya Air Terdiri atas;
- a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Sumber Daya Air;
  - b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan
  - c. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Sumber Daya Air.

## Pasal 12

- (1) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Pembangunan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air.
- (3) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Sumber Daya Air mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Perencanaan dan Pembangunan Sumber Daya Air;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di Seksi Perencanaan dan Pembangunan Sumber Daya Air;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di Seksi Perencanaan dan Pembangunan Sumber Daya Air;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan sumber daya air;
  - e. menyusun pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
  - f. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan daerah;
  - g. mengelola kawasan lindung sumber daya air pada wilayah sungai;
  - h. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai termasuk cekungan air tanah pada wilayah sungai;
  - i. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah desa;
  - j. memfasilitasi penyelesaian sengketa pengelolaan sumber daya air dalam satu wilayah kabupaten;
  - k. melaksanakan pembangunan sarana prasarana sumber daya air;
  - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 13

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
- (3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi sumber air;
  - e. melaksanakan pengawasan jaringan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
  - f. melaksanakan pengelolaan data, jaringan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat Kabupaten dan/atau pada wilayah sungai;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan dan pemberian rekomendasi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan dan pemberian rekomendasi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah;
  - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain dan fungsinya..

#### Pasal 14

- (1) Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Sumber Daya Air mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang Pengendalian dan Pemanfaatan Sumber Daya Air.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan di bidang pemanfaatan dan konservasi sumber daya air;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pemanfaatan dan konservasi sumber daya air; dan

- c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pemanfaatan dan konservasi sumber daya air
- (3) Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Sumber Daya Air mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Sumber Daya Air;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengendalian dan pemanfaatan sumber daya air;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pemanfaatan sumber daya air;
  - d. melaksanakan pengelolaan pemanfaatan data dan informasi sumber daya air;
  - e. melaksanakan penatagunaan sumber daya air pada air tanah;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kegiatan dalam rangka menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
  - g. melaksanakan pengendalian pengolahan air tanah;
  - h. melaksanakan pengendalian pemanfaatan sumber air;
  - i. menjamin penyediaan air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat pada wilayah sungai;
  - j. mengupayakan penyediaan air untuk pemenuhan pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha dan/atau kegiatan usaha pada wilayah sungai;
  - k. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat;
  - l. melaksanakan pengkajian bahan pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan sumber daya air;
  - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

##### Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum

#### Pasal 15

- (1) Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di seksi air minum, drainase permukiman, dan air limbah domestik dan sarana dan prasarana persampahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang air minum, drainase permukiman, dan air limbah domestik dan sarana dan prasarana persampahan;

- b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan dan pengendalian di bidang air minum, drainase permukiman, dan air limbah domestik dan sarana dan prasarana persampahan; dan
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang air minum, drainase permukiman, dan air limbah domestik dan sarana dan prasarana persampahan.
- (3) Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana kerja Bidang Sanitasi dan Air Minum;
  - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang air minum, drainase permukiman, dan air limbah domestik dan sarana dan prasarana persampahan;
  - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan bidang air minum, drainase permukiman, dan air limbah domestik dan sarana dan prasarana persampahan;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang air minum, drainase permukiman, dan air limbah domestik dan sarana dan prasarana persampahan;
  - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang air minum, drainase permukiman, dan air limbah domestik dan sarana dan prasarana persampahan;
  - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang air minum, drainase permukiman, dan air limbah domestik dan sarana dan prasarana persampahan;
  - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang air minum, drainase permukiman, dan air limbah domestik dan sarana dan prasarana persampahan;
  - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang air minum, drainase permukiman, dan air limbah domestik dan sarana dan prasarana persampahan;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang air minum, drainase permukiman, dan air limbah domestik dan sarana dan prasarana persampahan;
  - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
  - n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang air minum, drainase permukiman, dan air limbah domestik dan sarana dan prasarana persampahan; dan
  - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum terdiri atas :
- a. Seksi Air Minum;
  - b. Seksi Drainase Permukiman; dan
  - c. Seksi Air Limbah Domestik dan Sarana Prasarana Persampahan.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Air Minum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang air minum.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Air Minum mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang air minum;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang air minum; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang air minum.
- (3) Seksi Air Minum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Air Minum;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang air minum;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang air minum;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) oleh BUMD;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan NSPK pelayanan prasarana dan sarana air minum berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun pemerintah dan Provinsi;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan pemenuhan kebutuhan air baku kabupaten untuk kebutuhan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah Kabupaten;
  - h. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - i. melaksanakan pengembangan kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah Kabupaten untuk pemenuhan SPM;
  - k. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - l. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan dan rencana induk pengembangan SPAM;
  - m. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyediaan prasarana dan sarana air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air
  - n. melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 17

- (1) Seksi Drainase Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang drainase permukiman.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Drainase Permukiman mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pemanfaatan drainase;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang pemanfaatan drainase; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pemanfaatan drainase.
- (3) Seksi Drainase Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pemanfaatan Drainase;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pemanfaatan drainase;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pemanfaatan drainase;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan sistem drainase permukiman;
  - e. melaksanakan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan;
  - f. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sistem drainase di kawasan permukiman;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 18

- (1) Seksi Air Limbah Domestik dan Sarana Prasarana Persampahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang air limbah domestik dan sarana prasarana persampahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Air Limbah Domestik dan Sarana Prasarana Persampahan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah dan air limbah;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang pengelolaan sampah dan air limbah; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pengelolaan sampah dan air limbah.
- (3) Seksi Air Limbah Domestik dan Sarana Prasarana Persampahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Air Limbah Domestik dan Sarana Prasarana Persampahan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Air Limbah Domestik dan Sarana Prasarana Persampahan;

- c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Air Limbah Domestik dan Sarana Prasarana Persampahan;
- d. melaksanakan perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD);
- e. melaksanakan pengelolaan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD);
- f. melaksanakan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD);
- g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan retribusi pelayanan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD);
- h. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPAL);
- i. melaksanakan pengelolaan sistem pengelolaan sampah;
- j. melaksanakan penyediaan kebutuhan sarana prasarana persampahan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Bidang Tata Ruang

Pasal 19

- (1) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang;
  - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan dan pengendalian di bidang perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang; dan
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.
- (3) Bidang Tata Ruang mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Tata Ruang;
  - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang;
  - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang;
  - d. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian tata ruang;

- e. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang;
  - f. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Tata Ruang terdiri atas :
- a. Seksi Perencanaan Ruang;
  - b. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
  - c. Seksi Pengendalian Ruang.

#### Pasal 20

- (1) Seksi Perencanaan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang perencanaan ruang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Ruang mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan ruang;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang perencanaan ruang; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang perencanaan ruang.
- (3) Seksi Perencanaan Ruang mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Perencanaan Ruang;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang perencanaan ruang;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan ruang;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan ruang sebagai bahan rumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
  - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan tata ruang;
  - g. melaksanakan pengembangan sistem informasi dan komunikasi Tata ruang kepada masyarakat;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian detail tata ruang untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
  - i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama/kemitraan pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan;

- k. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan pedesaan;
- l. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan rumusan pengembangan perkotaan dan pedesaan berdasarkan Norma Standar Prosedur Manual (NSPM);
- m. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penelitian dan pengembangan tata ruang;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 21

- (1) Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pemanfaatan tata ruang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pemanfaatan tata ruang;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pemanfaatan tata ruang; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pemanfaatan tata ruang.
- (3) Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pemanfaatan tata ruang;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pemanfaatan tata ruang;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan pedoman pemanfaatan kawasan strategis kabupaten;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan pedoman Pemanfaatan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) bidang tata ruang;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pedoman Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
  - g. melaksanakan penyusunan bahan pedoman Pemanfaatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tata ruang;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan program sektoral dan kewilayahan dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 22

- (1) Seksi Pengendalian Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pengendalian ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Ruang mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengendalian ruang;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengendalian ruang; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pengendalian ruang.
- (3) Seksi Pengendalian Ruang mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pengendalian Ruang;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengendalian ruang;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengendalian ruang;
  - d. melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten;
  - e. melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis Kabupaten;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan pemberian rekomendasi izin pemanfaatan ruang;
  - h. melaksanakan pemberian insentif, disinsentif dan sanksi administratif dalam pemanfaatan ruang;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
  - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedelapan

### Bidang Penataan Bangunan, Prasarana Permukiman dan Bina Kontruksi

## Pasal 23

- (1) Bidang Penataan Bangunan, Prasarana Permukiman dan Bina Kontruksi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, prasarana permukiman dan pembinaan jasa konstruksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Penataan Bangunan, Prasarana Permukiman dan Bina Kontruksi mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang tata bangunan gedung, Tata permukiman, dan jasa konstruksi;

- b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang tata bangunan gedung, Tata permukiman, dan jasa kontruksi; dan
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang tata bangunan gedung, Tata permukiman, dan jasa kontruksi.
- (3) Bidang Penataan Bangunan, Prasarana Permukiman dan Bina Kontruksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana kerja Bidang Tata Bangunan Gedung, Permukiman dan Jasa Kontruksi;
  - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang tata bangunan gedung, Tata permukiman, dan jasa kontruksi;
  - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan bidang tata bangunan gedung, Tata permukiman, dan jasa kontruksi;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang tata bangunan gedung, Tata permukiman, dan jasa kontruksi;
  - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang tata bangunan gedung, Tata permukiman, dan jasa kontruksi;
  - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang tata bangunan gedung, Tata permukiman, dan jasa kontruksi;
  - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang tata bangunan gedung, Tata permukiman, dan jasa kontruksi;
- (4) Bidang Penataan Bangunan, Prasarana Permukiman dan Bina Kontruksi terdiri atas :
- a. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
  - b. Seksi Prasarana Permukiman; dan
  - c. Seksi Pembinaan Jasa Kontruksi.

#### Pasal 24

- (1) Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang penataan bangunan dan lingkungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang tata bangunan gedung;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang tata bangunan gedung; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang tata bangunan gedung.
- (3) Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan;

- c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
- e. melaksanakan penataan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan;
- f. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;
- h. melaksanakan monitoring penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan;
- i. melaksanakan fasilitasi pengembangan kelembagaan khusus yang bertanggungjawab dalam pengendalian pelaksanaan RTBL;
- j. melaksanakan pengawasan teknis dalam penetapan lokasi penataan bangunan dan lingkungan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 25

- (1) Seksi Prasarana Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang prasarana permukiman.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Prasarana Permukiman mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Tata permukiman;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang Tata permukiman; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang Tata permukiman.
- (4) Seksi Prasarana Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Prasarana Permukiman;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang prasarana permukiman;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang prasarana permukiman;
  - d. melaksanakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman;
  - e. melaksanakan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman;
  - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 26

- (1) Seksi Pembinaan Jasa Kontruksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pembinaan jasa kontruksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Jasa Kontruksi mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang jasa konstruksi;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang jasa konstruksi; dan
  - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang jasa konstruksi.
- (3) Seksi Pembinaan Jasa Kontruksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang jasa konstruksi;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pembinaan jasa konstruksi;
  - d. melaksanakan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
  - e. melaksanakan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rekomendasi penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi;
  - j. melaksanakan pengawasan tertib usaha jasa konstruksi;
  - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya, terdiri dari:

BAB III  
TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam wilayah kerja Dinas tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Dinas dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 29 Oktober 2021  
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 54 SERI D